

## ABSTRAK

**Farhan Rivaldy Mudzakir, 1228010072, 2026, “PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IMBAUAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS PERIODE 2022–2024”**

Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2022–2024 masih berfluktuasi. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan kebijakan penerbitan surat imbauan sebagai bentuk pengawasan dan penegakan ketentuan formal perpajakan. Meski demikian, realisasi pelaporan SPT Tahunan setelah diterbitkannya surat imbauan belum optimal, sehingga menunjukkan adanya tantangan dalam Implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Implementasi kebijakan penerbitan surat imbauan terhadap kepatuhan pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2022–2024.

Penelitian ini mengaplikasikan metode kuantitatif dengan pendekatan yang bersifat korelatif. Variabel eksogen adalah penerapan kebijakan (X) mengacu pada teori George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, predisposisi, dan struktur dalam birokrasi, sementara variabel endogen adalah kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan (Y) berdasarkan dimensi kepatuhan formal dan material menurut Nurmantu. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada Wajib Pajak Individu menggunakan teknik *probability sampling*, kemudian analisis dilakukan dengan metode PLS-SEM menggunakan *software SmartPLS* versi 4.1.1.8.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi dan Struktur Birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, dengan koefisien jalur masing-masing sebesar 0,210 dan 0,029 serta nilai *p-value* di atas 0,05. Sebaliknya, Sumber Daya dan Disposisi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,385 dan 0,259 dengan *p-value* masing-masing 0,001 dan 0,017, meskipun seluruh nilai *F-square* masih tergolong kecil. Secara simultan, penerapan kebijakan yang mencakup Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan nilai *F*-hitung sebesar 46,21, sehingga peningkatan kualitas implementasi kebijakan secara terintegrasi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kepatuhan Perpajakan, KPP Pratama Bandung Cicadas, PLS-SEM